



PENETAPAN

Nomor 70/Pdt.P/2024/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya:

Nama : **DIKI PURNOMO**  
Tempat / Tanggal Lahir : Banjarnegara, 19 Oktober 1997  
Alamat : Desa Kasimpar, RT. 009 RW. 003, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.  
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Oktober 2024 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara pada tanggal 24 Oktober 2024 dibawah Nomor Register Perkara 70/Pdt.P/2024/PN Bnr, telah mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di RT. 009 RW. 003, Desa Kasimpar, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon adalah bernama **DIKI PURNOMO**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 19 Oktober 1997 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 14230/TP/2008 tertanggal 1 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon merupakan anak ke - tiga dari pasangan suami isteri yang bernama **SADUN** dengan **KAMSINI** yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Oktober 1986 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanayasa dengan nomor register 15/131/X/1986 tertanggal 17 Oktober 1986;
- Bahwa Ayah Pemohon yang bernama **ANTON PRIBADI** telah meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 2023 sesuai dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kematian Nomor 3304-KM-20032023-0016 tertanggal 21 Maret 2023;

- Bahwa Pemohon merupakan ahli waris dari Ayah Pemohon sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474/173/KSP/VII/2023 tertanggal 25 Juli 2023;
- Bahwa Pemohon adalah bernama **DIKI PURNOMO**, lahir pada tanggal 19 Oktober 1997 dengan Nama Ayah **ANTON PRIBADI** sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah yang di keluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara, dengan Nomor : 0401/001/XII/2015 tertanggal 16 Maret 2020;
- Bahwa Ayah Pemohon pernah mendaftarkan haji dan memiliki Surat Pendaftaran Pergi Haji dengan Nomor : 122112503060 tertanggal 28 November 2012 dan nama Ayah Pemohon tertulis dan terbaca **SADUN**;
- Bahwa nama Ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon, dan Kutipan Akta Kematian Ayah Pemohon nama Ayah Pemohon adalah tertulis dan terbaca **ANTON PRIBADI**, sedangkan pada Kutipan Akta Nikah Ayah Pemohon dan Surat Pendaftaran Pergi Haji nama Pemohon adalah tertulis dan terbaca **SADUN**;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan nama **ANTON PRIBADI** yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor : 14230/TP/2008 tertanggal 1 Juli 2008, Kutipan Akta Kematian Nomor 3304-KM-20032023-0016 tertanggal 21 Maret 2023, Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 0401/001/XII/2015 tertanggal 16 Maret 2020 dan nama **SADUN** yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Ayah Pemohon Nomor 15/131/X/1986 tertanggal 17 Oktober 1986 dan Surat Pendaftaran Pergi Haji Ayah Pemohon dengan Nomor : 122112503060 tertanggal 28 November 2012 adalah nama satu orang yang sama;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan berupa penetapan yang seadil-adilnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu setelah Pemohon dipanggil secara sah dan patut menurut hukum telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Permohonan Pemohon dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat, yaitu :

1. Bukti P-1 : Fotokopi KartuTanda Penduduk. NIK :3304170910970002, tanggal 30 September 2020, atas nama DIKI PURNOMO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 14230/TP/2008, tanggal 1 Juli 2008, atas nama DIKI PURNOMO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara ;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 3304-KM-20032023-0015, tanggal 21 Maret 2023, atas nama ANTON PRIBADI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0401/001/XII/2015, tanggal 16 Maret 2020 atas nama DIKI PURNOMO yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 15/131/X/1986, tanggal 17Oktober 1986 atas nama SADUN yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara;
6. Bukti P-6 : Fotokopi IJAZAH SEKOLAH MENENGAH PERTAMA Negeri 1 Karangobar, Nomor Induk : 6650, atas nama DIKI PURNOMO, tanggal 2 Juni 2012;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor :3304172212160002, tertanggal 24 September 2020, atas nama Kepala Keluarga DIKI PURNOMO, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P-8 : Fotokopi SURAT PENDAFTARAN PERGI HAJI, atas nama SADUN, tanggal 28 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara;
9. Bukti P-9 : Fotokopi SETORAN AWAL BPIH, atas nama SADUN, tanggal 29 Nopember 2012 melalui Bank Mandiri Syariah Cabang KCP Banjarnegara;
10. Bukti P-10: Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor : 474/173/KSP/VII/2023 atas nama ANTON PRIBADI tertanggal 25 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kasimpar, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara;
11. Bukti P-11: Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama, Nomor : 474.2/152/2024 atas nama SADUN tertanggal 14 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kasimpar, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11 tersebut di atas merupakan fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian seluruh bukti surat tersebut telah pula dibubuhi meterai secukupnya, sehingga secara formal seluruh bukti surat yang diajukan Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang mana identitas dan keterangannya secara lengkap dicatat dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya saksi-saksi menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi 1 : WINA YULIANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi, saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani ;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi sebagai isteri Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Kasimpar RT. 009 RW. 003, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara;
  - Bahwa saksi dan Pemohon telah menikah pada tanggal 01 Desember 2015 di KUA Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Anton Pribadi meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 2023;
- Bahwa saksi mengetahui nama ayah Pemohon yang tertera di Surat Pendaftaran Pergi Haji ayah Pemohon yaitu bernama SADUN;
- Bahwa saksi mengetahui nama ayah Pemohon yang tertera di SETORAN BPIH ayah Pemohon yaitu bernama SADUN;
- Bahwa saksi mengetahui nama ayah Pemohon yang tertera di Kutipan Akta Nikah ayah Pemohon yaitu bernama SADUN;
- Bahwa saksi mengetahui nama ayah Pemohon yang tertera di Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Karangobar Pemohon yaitu bernama ANTON PRIBADI;
- Bahwa saksi mengetahui nama ayah Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran Pemohon yaitu bernama ANTON PRIBADI;
- Bahwa ketidak sesuaian akibat kesalahan penulisan yang dimaksud adalah dalam Akta Kematian ayah Pemohon, Akta Kelahiran, Ijazah, Akta Nikah dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon, tertulis dan terbaca ANTON PRIBADI, sedangkan di dalam berkas pendaftaran haji khususnya Surat Pendaftaran Pergi Haji, Setoran BPIH dan Duplikat Akta Nikah ayah Pemohon adalah tertulis dan terbaca SADUN;
- Bahwa Pemohon merasa kesulitan dalam mengurus administrasi proses pergantian keberangkatan haji serta surat-surat lain yang berhubungan dengan administrasi lain, sehingga Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarnegara, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengatasi permasalahan tersebut;
- Bahwa nama ANTON PRIBADI dan nama SADUN adalah pada hakekatnya orang yang sama;
- Bahwa saksi tidak keberatan atas Permohonan Pemohon yang bernama DIKI PURNOMO tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi 2 : PUSPITA ARUMSARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi, saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani ;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PN Bnr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi saudara sepupu Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Kasimpar RT. 009 RW. 003, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara;
  - Bahwa saudara Anton Pribadi meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 2023;
  - Bahwa saksi mengetahui nama ayah Pemohon yang tertera di Surat Pendaftaran Pergi Haji ayah Pemohon yaitu bernama SADUN;
  - Bahwa saksi mengetahui nama ayah Pemohon yang tertera di SETORAN BPIH ayah Pemohon yaitu bernama SADUN;
  - Bahwa saksi mengetahui nama ayah Pemohon yang tertera di Kutipan Akta Nikah ayah Pemohon yaitu bernama SADUN;
  - Bahwa saksi mengetahui nama ayah Pemohon yang tertera di Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Karangobar Pemohon yaitu bernama ANTON PRIBADI;
  - Bahwa saksi mengetahui nama ayah Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran Pemohon yaitu bernama ANTON PRIBADI;
  - Bahwa ketidak sesuaian akibat kesalahan penulisan yang dimaksud adalah dalam Akta Kematian ayah Pemohon, Akta Kelahiran, Ijazah, Akta Nikah dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon, tertulis dan terbaca ANTON PRIBADI, sedangkan di dalam berkas pendaftaran haji khususnya Surat Pendaftaran Pergi Haji, Setoran BPIH dan Duplikat Akta Nikah ayah Pemohon adalah tertulis dan terbaca SADUN;
  - Bahwa Pemohon merasa kesulitan dalam mengurus administrasi proses pergantian keberangkatan haji serta surat-surat lain yang berhubungan dengan administrasi lain, sehingga Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarnegara, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengatasi permasalahan tersebut;
  - Bahwa nama ANTON PRIBADI dan nama SADUN adalah pada hakekatnya orang yang sama;
  - Bahwa saksi tidak keberatan atas Permohonan Pemohon yang bernama DIKI PURNOMO tersebut;
- Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PN Bnr



Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana selengkapnya dalam surat permohonan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mempunyai 2 (dua) Identitas nama ayah Pemohon, dalam Akta Kematian ayah Pemohon, Akta Kelahiran, Ijazah, Duplikat Akta Nikah dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon, tertulis dan terbaca ANTON PRIBADI, sedangkan di dalam berkas pendaftaran haji khususnya Surat Pendaftaran Pergi Haji, Setoran BPIH dan Akta Nikah ayah Pemohon adalah tertulis dan terbaca SADUN;

Bahwa nama ayah Pemohon yang tercatat dalam Akta Kematian ayah Pemohon, Akta Kelahiran, Ijazah, Duplikat Akta Nikah dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon beda dengan nama ayah Pemohon yang tercatat di berkas pendaftaran haji khususnya Surat Pendaftaran Pergi Haji, Setoran Awal BPIH dan Akta Nikah ayah Pemohon. Bahwa maksud permohonan tersebut karena Pemohon mengalami kendala dalam proses pengurusan administrasi proses pergantian pemberangkatan haji serta surat-surat lain yang berhubungan dengan administrasi lain, karena ada ketidaksesuaian akibat kesalahan penulisan yang dimaksud adalah dalam Akta Kematian ayah Pemohon, Akta Kelahiran, Ijazah, Duplikat Akta Nikah dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon tertulis dan terbaca ANTON PRIBADI, sedangkan dalam di berkas pendaftaran haji khususnya Surat Pendaftaran Pergi Haji, Setoran Awal BPIH dan Akta Nikah ayah Pemohon adalah tertulis dan SADUN, sehingga Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarnegara, guna untuk mengatasi permasalahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang kemudian diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-11 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama WINA YULIANA dan PUSPITA ARUMSARI;

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan pokok permohonan terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang memeriksa permohonan a quo;



Menimbang, bahwa landasan hukum permohonan atau gugatan voluntair merujuk pada ketentuan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman ("UU 14/1970"). Meskipun UU 14/1970 tersebut telah diganti oleh Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, apa yang digariskan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU 14/1970 itu, masih dianggap relevan sebagai landasan gugatan voluntair yang merupakan penegasan, di samping kewenangan badan peradilan penyelesaian masalah atau perkara yang bersangkutan dengan yuridiksi contentiosa yaitu perkara sengketa yang bersifat partai (ada pihak penggugat dan tergugat), juga memberi kewenangan penyelesaian masalah atau perkara voluntair;

Menimbang, bahwa karena masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak saja (for the benefit of one party only) dan permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada pengadilan negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (without dispute or differences with another party) serta tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat mutlak satu pihak (ex-parte), maka secara umum suatu permohonan diajukan Pemohon atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa hal tersebut sebagaimana pula dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 pada halaman 43 (empat puluh tiga) Teknis Peradilan (Permohonan) angka 1 (satu) menyebutkan bahwa Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggalnya dengan kata lain permohonan diajukan Pemohon di Pengadilan tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, dan P-7 masing-masing berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga Pemohon, membuktikan sepanjang mengenai alamat Pemohon, bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di, Desa Kasimpar RT. 009 RW. 003, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara, yang mana wilayah hukum alamat Pemohon tersebut berada dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Banjarnegara, sehingga berdasarkan hal tersebut





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang memeriksa dan mengadili permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan MA No. 3139 K/Pdt/1984, tanggal 25 November 1987, dengan kaidah “bahwa masalah pokok pengadilan, memeriksa, dan mengadili perkara-perkara yang bersifat sengketa (contentence jurisdictie). Di samping itu, juga berwenang memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang termasuk ruang lingkup voluntair jurisdictie, akan tetapi kewenangan itu hanya terbatas sampai pada hal-hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan”;

Menimbang, bahwa memperhatikan dengan seksama permohonan Pemohon tersebut, sejatinya tidak ada perintah undang-undang yang menjadi landasan pengajuan atau tuntutan permohonan a quo akan tetapi Pengadilan memahami manakala lembaga/instansi lain justru memerlukan penetapan atau menjadikan keberadaan penetapan pengadilan sebagai salah satu prasyarat atas problematika yang dialami Pemohon, semata-mata karena pengadilan memiliki kewenangan dalam memeriksa dan menilai suatu peristiwa/fakta serta ada nya kebiasaan yang menjadi pratek peradilan selama ini, sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan norma yang hidup dan/atau bertentangan dengan hukum yang ada, ketertiban umum dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa menurut Hakim pemeriksa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pada pokoknya mengamanatkan pada pengadilan/hakim untuk wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Serta dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang tersebut pula menegaskan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Maka bertitik tolak pada dasar hukum tersebut di atas Hakim dapat mempertimbangkan lebih lanjut apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam pokok posita dihubungkan hal-hal yang disampaikan Pemohon dengan alat bukti saksi dapat diperoleh fakta bahwa Ayah Pemohon mempunyai 2 (dua) Identitas nama , dalam Akta Kematian ayah Pemohon ,Akta Kelahiran, Ijazah, Duplikat Akta Nikah dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon, tertulis dan terbaca ANTON PRIBADI,

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PN Bnr



sedangkan di dalam berkas pendaftaran haji khususnya Surat Pendaftaran Pergi Haji, Setoran Awal BPIH dan Akta Nikah ayah Pemohon adalah tertulis dan terbaca SADUN;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi yang adalah Isteri Pemohon sendiri dan saudara Sepupu Pemohon sendiri juga menerangkan bahwa Pemohon hendak mengurus pergantian naik haji, namun dokumen persyaratan pendaftaran haji Pemohon tersebut terkendala karena Identitas nama ayah Pemohon terdapat perbedaan, antara lain pada Akta Kelahiran Pemohon (vide bukti P-2), Akta Kematian ayah Pemohon (vide bukti P-3), Kartu Keluarga (KK) Pemohon (vide bukti P-7), Ijazah Pemohon (vide bukti P-6), Duplikat Akta Nikah Pemohon (vide bukti P-4) tertulis dan terbaca ANTON PRIBADI, sedangkan dalam Akta Nikah ayah Pemohon, (vide bukti P-5), Surat Pendaftaran Pergi Haji Ayah Pemohon (vide bukti P-8), dan Setoran Awal BPIH (vide bukti P-9) tertulis dan terbaca SADUN;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan bukti P-11 yaitu Surat Keterangan Beda Nama yang diterbitkan oleh Kepala Desa tempat tinggal Pemohon, cukup membuktikan bahwa pejabat administratif tempat tinggal Pemohon juga membenarkan Pemohon mempunyai 2 (dua) Identitas nama ayah Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon, Akta Kematian ayah Pemohon, Kartu Keluarga (KK) Pemohon, Ijazah Pemohon, Duplikat Akta Nikah Pemohon tertulis dan terbaca ANTON PRIBADI, sedangkan dalam Akta Nikah ayah Pemohon, Surat Pendaftaran Pergi Haji Ayah Pemohon, dan Setoran Awal BPIH tertulis dan terbaca SADUN;

Menimbang, bahwa dengan adanya 2 (dua) Identitas nama ayah Pemohon tersebut dan kelalaian ayah Pemohon dalam pencatatan pada Surat Pendaftaran Pergi Haji Ayah Pemohon (vide bukti P-8), pada Setoran Awal BPIH (vide bukti P-9) dan pada Akta Nikah ayah Pemohon, (vide bukti P-5) sudah barang tentu berdampak pada adanya perbedaan atau ketidaksesuaian nama ayah Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon (vide bukti P-2), Akta Kematian ayah Pemohon (vide bukti P-3), Kartu Keluarga (KK) Pemohon (vide bukti P-7), Ijazah Pemohon (vide bukti P-6), Duplikat Akta Nikah Pemohon (vide bukti P-4), artinya mempersulit Pemohon akan haknya mengganti pergi haji karena terjadi perbedaan nama ayah Pemohon pada dokumen yang mencatat identitas ayah Pemohon. Maka Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat Pemohon perlu diberi perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan biodata pribadi dan status hukum atas setiap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk dalam hal ini Pemohon;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan bukti P-10 yaitu Surat Keterangan Ahli Waris yang diterbitkan oleh Kepala Desa tempat tinggal Pemohon, cukup membuktikan bahwa pejabat administratif tempat tinggal Pemohon menerangkan bahwa Pemohon sebagai Ahli Waris dari orang bernama ANTON PRIBADI;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan Hakim berpendapat tujuan Pemohon mengajukan permohonan a quo semata-mata bukan ditujukan untuk melakukan perbuatan melawan hukum atau melanggar ketertiban umum maupun kesusilaan, melainkan yang dilakukan Pemohon untuk mendapat kepastian hukum atas perbedaan nama ayah Pemohon tersebut khususnya terhadap proses administrasi pada pendataan sebagai Pengganti calon haji;

Menimbang, bahwa dari keadaan tersebut sudah barang tentu mengakibatkan Pemohon mengalami masalah pada proses pengurusan dokumen / syarat pergantian keberangkatan haji Pemohon karena adanya data nama ayah Pemohon (Identitas) yang tidak sama. Bahwa apabila menyitir penjelasan umum Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tersebut, menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakekatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan atas status hukum atas Peristiwa Kependudukan maupun Peristiwa Penting yang dialami Penduduk. Undang-undang tentang Administrasi Kependudukan yang merupakan penjabaran amanat Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan dengan terbangunnya database kependudukan secara nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan;

Menimbang, bahwa untuk itulah peran lembaga yudikatif / Pengadilan memberikan perlindungan akan kesesuaian data Pemohon tersebut mana kala kepentingan hukum Pemohon tersebut benar-benar dapat menyelesaikan permasalahan Pemohon yang memerlukan kepastian hukum sebagaimana dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 "setiap orang berhak atas

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PN Bnr



pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut di atas perlu memberikan kepastian hukum mengenai perbedaan nama ayah Pemohon dengan Menyatakan nama **ANTON PRIBADI** yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor : 14230/TP/2008 tertanggal 1 Juli 2008, Kutipan Akta Kematian Nomor 3304-KM-20032023-0016 tertanggal 21 Maret 2023, Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 0401/001/XII/2015 tertanggal 16 Maret 2020 dan nama **SADUN** yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Ayah Pemohon Nomor 15/131/X/1986 tertanggal 17 Oktober 1986 dan Surat Pendaftaran Pergi Haji Ayah Pemohon dengan Nomor : 122112503060 tertanggal 28 November 2012 adalah nama satu orang yang sama, maka permohonan petitum kedua permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan voluntair ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 28 D ayat (1) UUD Tahun 1945, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permohonan ini;

**M E N E T A P K A N:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan nama **ANTON PRIBADI** yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor : 14230/TP/2008 tertanggal 1 Juli 2008, Kutipan Akta Kematian Nomor 3304-KM-20032023-0016 tertanggal 21 Maret 2023, Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 0401/001/XII/2015 tertanggal 16 Maret 2020 dan nama **SADUN** yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Ayah Pemohon Nomor 15/131/X/1986 tertanggal 17 Oktober 1986 dan Surat Pendaftaran Pergi Haji Ayah Pemohon dengan Nomor : 122112503060 tertanggal 28 November 2012 adalah nama satu orang yang sama;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024 oleh Alin Maskury, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Suwarno, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan penetapan tersebut dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

Suwarno, S.H.

Alin Maskury, S.H.

### Perincian biaya:

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran      | : Rp30.000,00                                |
| 2. Biaya Proses ATK       | : Rp50.000,00                                |
| 3. PNBP Panggilan Pemohon | : Rp10.000,00                                |
| 4. Materai Penetapan      | : Rp10.000,00                                |
| 5. Redaksi Penetapan      | : Rp10.000,00 +                              |
| Jumlah                    | : Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) |